LAPORAN

PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA/PERKADA

TAHUN 2022

SATPOL PP

PROVINSI DKI JAKARTA

LAPORAN PENYELESAIAN PELANGGARAN PERDA DAN/ATAU PERKADA TERKAIT KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2022 PADA SATPOL PP PROVINSI DKI JAKARTA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dijelaskan tentang penyusunan kinerja meliputi kegiatan penyusunan dan penetapan rencana strategis, dan indikator kinerja utama dan perjanjian kinerja.

Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, telah menetapkan perjanjian kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022 dan semua SKPD wajib melakukan perjanjian kinerja sesuai dengan tugas dan pokoknya masing-masing.

Dalam pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penanggung Jawab Dokumen Pendukung Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun Anggaran 2022.

Kegiatan Penyusunan Penanggung Jawab Dokumen Pendukung Capaian Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon II Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan dengan pengukuran, penginputan realisasi kinerja setiap triwulan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penginputan realisasi kinerja pada sistem informasi dengan tepat waktu salah satunya adalah Laporan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.

B. Dasar hukum pelaksanaan Laporan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019*
7. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022
9. Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penyusunan Perjanjian dan Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022

C. Maksud dan Tujuan

1. Adapun maksud dari laporan ini adalah memberikan informasi terkait dengan hasil Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.
2. Tujuan pelaksanaan Pelaporan adalah :
   Tersedianya Laporan Penyelesaian Pelanggaran Perda dan/atau Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 pada Satpol PP Provinsi DKI Jakarta.

II. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan penyelesaian pelanggar Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 telah dilaksanakan di semua Wilayah DKI Jakarta dengan jumlah penyelesaian pelanggaran sejumlah 255.127 pelanggaran atau 92,72% dari jumlah sejumlah 275.171 pelanggar, dengan perincian sebagai berikut :

1) Berdasarkan Wilayah

Hasil Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 berdasarkan wilayah sebagai dibawah ini :

No	Pelaksana	Jumlah Pelanggaran	Tindak Lanjut				Persen
			Peringatan	Penutupan/ Penyegelan	Pencabutan izin	Yang lainnya	
1	Kota Jakarta Pusat	61.388	2.896	6	0	58.486	95,28%
2	Kota Jakarta Utara	27.512	1.797	136	0	25.579	93,47%
3	Kota Jakarta Barat	63.077	5.804	60	0	57.213	90,80%
4	Kota Jakarta Selatan	63.779	5.390	228	0	58.161	91,55%
5	Kota Jakarta Timur	55.394	4.020	305	0	51.069	92,74%
6	Kab. Kep. Seribu	56	0	0	0	56	100%
7	Provinsi	3.965	137	57	0	3.771	96,54%
	Jumlah	**275.171**	**20.044**	**792**	**0**	**254.335**	**92,72%**

Berdasarkan tabel di atas Kota Jakarta Selatan paling banyak pelanggaran dengan jumlah 63.779 pelanggar dan Kabupaten Kepulauan Seribu paling sedikit pelanggaran dengan jumlah 56 pelanggaran.

2) Berdasarkan Jenis Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada berdasarkan Jenis Perda/Perkada yang dilanggar sebagaimana dibawah ini :

No	Jenis Perda	Jumlah Pelanggaran	Penyelesaian Pelanggaran	Persentase
1	Perda 2 Tahun 2005	34	34	100,00%
2	Perda 8 Tahun 2007	115.018	103.366	89,87%
3	Perda 3 Tahun 2013	3	3	100,00%
4	Perda 9 Tahun 2014	619	618	99,84%
5	Perda 2 Tahun 2020	159.497	151.106	94,74%
	Jumlah	**275.171**	**255.127**	**92,72%**

Jenis Perda yang paling banyak pelanggaran adalah Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sejumlah 115.018 pelanggaran dan paling sedikit adalah Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebayak 3 pelanggar.

3) Perbandingan Pelanggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022

Terjadi penurunan pelanggaran dari Tahun 2021 dan Tahun 2022 sejumlah 406.747 pelanggaran dari Tahun 2021 sejumlah 681.915 pelanggaran yang rata-rata pelanggaran Protokol Kesehatan paling dominan berkurang dikarenakan kesadaran masyarakat dalam menjaga Protokol Kesehatan Tahun 2022.

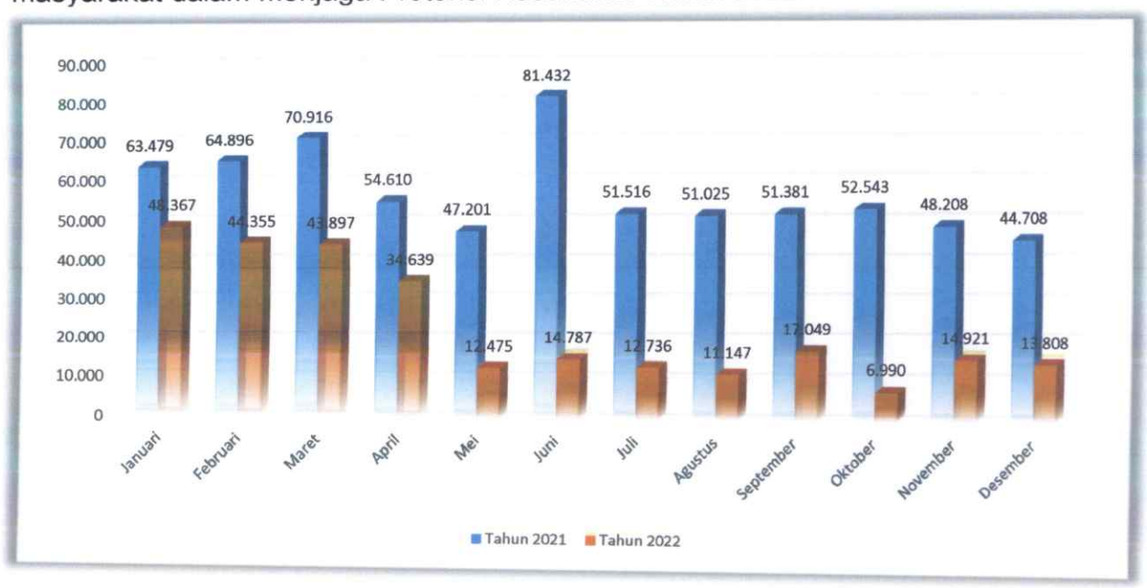

Dapat dilihat dari grafik diatas pelanggaran terbanyak pada bulan Juni Tahun 2021 sejumlah 81.432 pelanggaran dan tahun 2022 terdapat di bulan Maret 2022 sejumlah 70.916 pelanggaran.

4) Berdasarkan Jenis Penertiban

Penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan Jenis Penertiban sebagai berikut :

No	Jenis Penertiban	Jumlah Pelanggaran	Denda Tipiring	Denda PPKM
1	Tertib Jalan, Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai	18.343	23.748.000	-
2	Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum	5.174	6.019.000	-
3	Tertib Sungai, Saluran, Kolam dan Lepas Pantai	101	1.002.000	-
4	Tertib Lingkungan	339	43.505.000	-
5	Tertib Tempat Usaha	40.410	480.639.000	-
6	Tertib Bangunan	620	253.354.000	-
7	Tertib Sosial	4.906	21.860.000	-
8	Tertib Kesehatan	11	3.464.000	-
9	Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian	127	3.005.000	-
10	Tertib Peran Serta Masyarakat	44.987	95.902.000	-
11	Tertib Penyelenggaraan Reklame	619	5.000.000	-
12	Tertib Penggunaan Masker (Covid-19)	150.572	-	117.400.000
13	Tertib Warung Makan, Rumah Makan, Kafe Dan Restoran (Covid-19)	2.061	-	41.500.000
14	Tertib Perkantoran (Covid-19)	1.155	-	0
15	Tertib Tempat Usaha, Tempat Industri Dan Perhotelan (Covid-19)	4.828	-	68.500.000
16	Tertib Area Publik dan Kerumunan (Covid-19)	881	-	-
17	Tertib Kawasan Dilarang Merokok (KDM)	34	-	-
18	Tertib Pengelolaan Sampah	3	306.000	-
	Jumlah	**275.171**	**937.804.000**	**227.400.000**

Dapat dilihat dari tabel diatas jenis Penertiban Perda/Perkada yang terbanyak adalah Tertib Penggunakan Masker (Protokol Kesehatan) pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 sebanyak 150.572 pelanggar dan Tertib Peran Serta Masyarakat masuk pelanggaran ke 2 paling banyak sejumlah 44.987 pelanggar

5) Berdasarkan Hasil Penindakan Per Bulan

Penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Per Bulan sebagaimana berikut :

No	Bulan	Jumlah Tahun 2021	Jumlah Tahun 2022	Penurunan Pelanggaran	Persentase
1	Januari	63.479	48.367	15.112	76,19%
2	Februari	64.896	44.355	20.541	68,35%
3	Maret	70.916	43.897	27.019	61,90%
4	April	54.610	34.639	19.971	63,43%
5	Mei	47.201	12.475	34.726	26,43%
6	Juni	81.432	14.787	66.645	18,16%
7	Juli	51.516	12.736	38.780	24,72%
8	Agustus	51.025	11.147	39.878	21,85%
9	September	51.381	17.049	34.332	33,18%
10	Oktober	52.543	6.990	45.553	13,30%
11	November	48.208	14.921	33.287	30,95%
12	Desember	44.708	13.808	30.900	30,88%
	Jumlah	**681.915**	**275.171**	**406.747**	**40,35%**

Berdasarkan hasil penyelesaian pelanggaran perda/perkada terkait ketenteraman dan ketertiban umum perbulan pada Tahun 2022 mengalami penurunan pelanggaran sebesar 40,35% dari Tahun 2021 sejumlah 40.747 pelanggar.

6) Berdasarkan Jenis Pelanggaran Perda/Perkada

Hasil penyelesaian pelanggar Perda/Perkada berdasarkan 20 paling banyak Jenis Pelanggaran Perda/Perkada yang dilanggar sebagaimana di bawah ini :

No	Jenis Pelanggaran	Jumlah	Ket
1	Tidak Menggunakan Masker (Protokol Kesehatan)	150.572	
2	Pedagang Kaki Lima (PKL)	39.495	
3	Spanduk	10.675	
4	Bendera Partai	9.476	
5	Perparkiran / Parkir Liar	7.929	
6	Banner	7.467	
7	Spanduk Komersil	6.591	
8	PKL/Tambal Ban di Trotoar	5.709	
9	Parkir di Trotoar	4.142	
10	Tidak Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Usaha Lainnya)	3.908	
11	Tidak menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi	3.295	
12	Keping	2.731	
13	Tidak Melaksanakan protokol pencegahan Covid-19 sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang (Usaha Makan & Minum)	2.586	
14	Jalur Hijau (Fasilitas Umum)	2.174	
15	Bendera Ormas	1.917	
16	Pamflet/Tempelan	1.910	
17	Penyalahgunaan / pengalihfungsian tempat umum	1.763	
18	Spanduk Partai	1.577	
19	Spanduk Mini	1.237	
20	Anggur (Minuman Beralkohol)	1.193	

Dapat dilihat dari tabel diatas jenis pelanggaran Perda/Perkada yang terbanyak adalah Tidak Menggunakan Masker (Protokol Kesehatan) pada Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 sebanyak 150.572 pelanggar dan pedagang kaki lima (PKL) masuk pelanggaran ke 2 paling banyak sejumlah 39.495 pelanggar.

7) Jumlah Denda Tahun 2022

Jumlah denda penyelesaian Pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketertiban Umum Tahun 2022 berdasarkan Wilayah Pelaksana sebesar Rp. 1.165.204.000,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat ribu rupiah*), sebagaimana di bawah ini :

No	Pelaksana	Jumlah Denda Tipiring	Jumlah Denda PPKM	Total Denda
1	Kota Jakarta Pusat	68.332.000	13.150.000	81.482.000
2	Kota Jakarta Utara	54.605.000	14.750.000	69.355.000
3	Kota Jakarta Barat	422.600.000	92.150.000	514.750.000
4	Kota Jakarta Selatan	331.172.000	95.500.000	426.672.000
5	Kota Jakarta Timur	61.095.000	600.000	61.695.000
6	Kabupaten Kep. Seribu	-	-	-
7	Provinsi	-	11.250.000	11.250.000
	Jumlah	**937.804.000**	**227.400.000**	**1.165.204.000**

Dari jumlah tesebut diatas adalah hasil pelaksanaan sidang pidana ringan sejumlah Rp. 937.804.000 dan 227.400.000 adalah hasil penindakan Protokol Kesehatan (PPKM), dan hasil denda Tahun 2022 dan Tahun 2021 perbulan sebagaimana dibawah ini :

No	Bulan	Denda 2022	Denda 2021	Ket
1	Januari	71.100.000	233.175.000	
2	Februari	66.895.000	273.100.000	
3	Maret	103.974.000	275.462.000	
4	April	58.750.000	161.477.000	
5	Mei	159.676.000	178.750.000	
6	Juni	69.376.000	438.424.000	
7	Juli	275.221.000	147.109.000	
8	Agustus	114.419.000	118.360.000	
9	September	44.546.000	271.730.000	
10	Oktober	135.992.000	221.380.000	
11	November	65.255.000	189.210.000	
12	Desember	-	55.850.000	
	Jumlah	**1.165.204.000**	**2.564.027.000**	

Dilihat dari tabel diatas terdapat penurunan penerimaan denda dari Tahun 2021 dan Tahun 2022, hal tersebut dikarenakan denda Penindakan Protokol Kesehatan Tahun 2022 mengalami penurunan pelanggaran yang disebabkan masyarakat dan pelaku usaha sudah menjalankan Protokol Kesehatan yang diterapkan Pemerintah.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan Saran terhadap penyelesaian pelanggaran Perda/Perkada terkait dengan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022 antara lain :

A. Kesimpulan

1) Dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, Satpol PP telah melaksanakan penegakkan Perda/Perkada dengan jumlah 5 (lima) jenis peraturan;
2) Dalam melaksanakan penegakkan perda/perkada tersebut dilakukan dengan pendekatan persuasif dan cara-cara yang humanis, simpatik namun tetap tegas;
3) Upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban juga dilaksanakan dengan pelibatan unsur masyarakat dan unsur penyelenggara Pendidikan. Satpol PP membentuk Komunitas Relawan Masyarakat Peduli Tramtibum dan menyelenggarakan program kegiatan Satpol PP Goes to School dengan tujuan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat dan juga menumbuhkan kembali semangat dan budaya Tertib melalui keterlibatan siswa dan tenaga pendidik di sekolah tingkat dasar maupun lanjutan;
4) Satpol PP juga melaksanakan edukasi pemahaman pelanggaran peraturan kepada masyarakat dengan penindakan teguran tertulis berbentuk kartu kuning yang berisi tentang aturan dan sanksi yang tercantum dalam Perda Ketertiban Umum;
5) Penyebaran informasi dan himbauan serta ajakan berprilaku tertib sesuai aturan terus dilaksanakan melalui media sosial, media online maupun penyampaian langsung kepada masyarakat.

B. Saran

1) Sosialisasi serta himbauan dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum perlu dilaksanakan oleh semua pihak baik dari unsur pemerintah maupun unsur masyarakat dan dilakukan secara massive. Hal ini diperlukan dalam rangka menciptakan kota Jakarta yang lebih baik dan dapat sejajar dengan kota–kota modern lainnya di dunia,
2) Peningkatan pembinaan kualitas maupun kuantitas Sumber Daya Manusia Petugas dalam rangka pengawasan dan penindakan kepatuhan masyarakat terhadap Perda/Perkada perlu terus dilakukan secara berkesinambungan.